



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : Put-53811/PP/M.IVB/16/2014

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : PPN

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.331.445.270,00, ;

Menurut Terbanding : bahwa surat permohonan Keberatan yang diajukan oleh pemohon banding harus dijawab oleh Direktur Jenderal Pajak, sesuai dengan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-undang. Namun penerbitan Surat Keputusan Keberatan pada bagian konsideran "Mengingat yaitu penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 seharusnya belum dapat diberlakukan, karena peraturan pelaksanaan keputusan perpajakannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tali Cara pengajuan dan penyelesaian keberatan baru berlaku pada tanggal 1 Maret 2013. Sehingga dalam Penerbitan Surat Keputusan Keberatan Seharusnya terbanding tetap menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 **bukan** menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Karena **Dasar Hukum** untuk penerbitan Surat Keputusan Keberatan sebagai pelaksanaan Keputusan Perpajakan yang dicantumkan **tidak sesuai** dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku beserta petunjuk pelaksanaannya, **khususnya** yang mengatur tentang tata Cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Sehingga berakibat Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan menjadi "**Cacat Hukum**" dan seharusnya menjadi "**Batal Demi Hukum**";

Menurut Pemohon : bahwa Permohonan Banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, sehingga seharusnya diputus "**Tidak Dapat Diterima**";

Menurut Majelis : bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi Penyerahan y PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 1.331.445.270,00;

bahwa tentang dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa pada bagian konsideran "mengingat" yaitu penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 seharusnya belum dapat dilakukan, Majelis berpendapat sebagai berikut :

bahwa dalam bagian mengingat angka 3 Keputusan, Terbanding menyatakan mengutip Pasal 64 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011.

bahwa Pasal 64 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 menyatakan :

*Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap pelaksanaan hak pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan yang berkaitan dengan:*  
*f. proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang dan Pasal 26A Undang-Undang untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa surat keberatan Pemohon Banding diterima pada tanggal 7 Mei 2012;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa sudah be Terbanding mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dalam konside bagian mengingat pada Keputusan Terbanding Nomor : KEP-164/WPJ.10/2013 tanggal Januari 2013;

bahwa dalam surat bandingnya halaman 4 angka 2 Pemohon Banding menyatakan sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding tidak wajib untuk memungut PPN kepada pelanggan sambungan baru, yang terkait erat dengan penyerahan air bersih yang dibebaskan. Dim pemasangan sambungan baru yang dibayar oleh pelanggan semata-mata ur menyalurkan air bersih ke pelanggan, dan pipa/material tersebut adalah asset/aktiva t milik Pemohon Banding yang mana bisa diganti oleh pihak Pemohon Banding sehin tidak ada Penyerahan Barang Kena Pajak;

bahwa dalam Surat Terbanding Nomor S-7690/PJ.07/2013 tanggal 12 Desember 2 halaman 10, Terbanding menyatakan sebagai berikut :

- Terbanding berpendapat bahwa terdapat penyerahan BKP dan /atau JKP selain air be dalam penghasilan non air berupa jasa administrasi, pendapatan sambungan b pendapatan pemeriksaan air laborat, pendapatan sambung kembali, pendapatan pengg meter air baru, pendapatan balik nama, pendapatan tes meter, pendapatan pindah tap penerimaan cadangan dana meter dan pendapatan lainnya. Contoh penyerahan BKP : JKP selain air bersih yang mudah dilihat yaitu jasa pemeriksaan air laborat;
- Mengingat bahwa barang dan / atau jasa tersebut di atas tidak termasuk dalam j barang dan / atau jasa yang tidak dikenakan PPN, maka atas penyerahannya w dipungut PPN;

bahwa dari bukti Pemohon Banding maupun bukti-bukti dari Terbanding antara lain Ke Kerja Pemeriksaan diketahui terdapat pendapatan non air antara lain pendapa sambungan baru, pendapatan pemeriksaan air laborat, pendapatan sambung kembt pendapatan pengganti meter air baru, pendapatan balik nama, pendapatan tes me pendapatan pindah taping, penerimaan cadangan dana meter dan pendapatan lainnya;

bahwa koreksi Terbanding adalah koreksi atas penyerahan non air yang PPN-nya ha dipungut sendiri;

bahwa atas penyerahan non air yang PPN-nya harus dipungut sendiri, Majelis berpend sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai dengan Pasal 4 angka 3 Undang-undang PPN disebutkan bahwa F dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan c Penjual;

bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, dapat diketahui bahwa pemasangan sambungan pipa dan sejenis bukan termasuk Penyerahan yang tidak k Pajak;

- Pasal 16B ayat (1) Undang-undang Nomor [8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah s.t.d.d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;

*Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk*

- a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean
  - b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
  - c. impor Barang Kena Pajak tertentu
  - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean dalam Daerah Pabean;
  - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007, mengatur :

*Pasal 1 angka 1 : Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah :*  
g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum.

*Pasal 2 ayat (2) : Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa :*  
g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g.  
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

- Pasal 4 Undang-undang Nomor [8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah s.t.d.d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000

*Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :*

1. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan c Pengusaha.
2. impor Barang Kena Pajak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusa
4. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di da Daerah Pabean
5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; a
6. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa penyerahan non air terutang PPN;

bahwa konsumen (penerima jasa) membayar melalui Pemohon Banding, kemuc Pemohon Banding membayar kepada rekanan (sebagai pemberi jasa) pada penyambungan pipa dan sejenisnya;

bahwa atas imbalan jasa penyambungan pipa dan sejenisnya yang dibayar oleh konsur dan diterima oleh Pemohon Banding terutang PPN;

bahwa atas transaksi Pemohon Banding dan rekanan, Pemohon Banding akan mener faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran;

bahwa pada saat persidangan, Pemohon Banding menyebutkan bahwa tidak menerbit faktur pajak keluaran atas transaksi dengan konsumen, dan atas transaksi dengan reka Pemohon Banding juga tidak menerima pajak masukan;

bahwa berdasarkan hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwa atas penyambungan pipa sejenisnya terutang PPN dimana :

- Konsumen adalah penerima jasa dan harus membayar imbalan;
- Pemohon Banding pihak yang menerima pembayaran dari konsumen & menerbitkan faktur pajak keluaran;
- Rekanan sebagai pihak pemberi jasa wajib menerbitkan faktur pajak keluaran y nantinya dapat digunakan sebagai kredit pajak oleh Pemohon Banding;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan bahwa mulai dari tahun 2 Pemohon Banding sudah mengenakan dan melaporkan PPN atas penyerahan non air;

bahwa berdasarkan Kertas Kerja Penelitian Keberatan, koreksi DPP PPN seb Rp 1.331.445.270,00 diperinci sebagai berikut :

1. Pendapatan Sambungan baru sebesar Rp 564.885.350,00
2. Pendapatan Pemeriksaan air laborat sebesar Rp 977.000,00
3. Pendapatan Penyambungan kembali sebesar Rp 77.852.120,00
4. Penggantian meter baru sebesar Rp 12.658.800,00
5. Penggantian biaya balik nama sebesar Rp 1.170.000,00
6. Penggantian biaya tes meter sebesar Rp 2.940.000,00
7. Penggantian biaya Pindah taping sebesar Rp 0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pendapatan Jasa Administrasi sebesar Rp 65.919.000,00
9. Pendapatan Cadangan dana meter sebesar Rp 623.043.000,00
10. Pendapatan Penerimaan lain-lain sebesar Rp 0,00
11. Pendapatan *Diterima dimuka sebesar Rp 0,00*

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan perincian atas koreksi I PPN sebesar Rp 1.331.445.270,00 sebagai berikut :

1. Sambungan baru sebesar Rp 564.885.350,00
2. Pemeriksaan air laborat sebesar Rp 977.000,00
3. Penyambungan kembali sebesar Rp 77.852.120,00
4. Penggantian meter baru sebesar Rp 12.658.800,00
5. *Non air lainnya sebesar Rp 0,00*
6. Pengganti biaya tes meter sebesar Rp 2.940.000,00
7. Pengganti biaya balik nama sebesar Rp 1.170.000,00
8. Pindah taping sebesar Rp 0,00
9. Jasa Administrasi sebesar Rp 65.919.000,00
10. Penerimaan lain-lain sebesar Rp 0,00
11. *Diterima dimuka sebesar Rp 0,00*
12. Cadangan dana meter sebesar Rp 623.043.000,00

bahwa dari perincian menurut Pemohon Banding terdapat biaya balik nama dan administrasi ;

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah s.t.d.d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyebutkan *Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan petunjuk dari pemesan;*

bahwa biaya balik nama dan jasa administrasi adalah bukan merupakan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang PPN, sehingga Majelis berpendapat bahwa biaya balik nama dan jasa administrasi bukan merupakan objek PPN;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka atas penerimaan sebesar Rp 67.089.000 terdiri dari :

1. Pengganti biaya balik nama sebesar Rp 1.170.000,00
2. Jasa Administrasi sebesar Rp 65.919.000,00

harus dikurangkan dari DPP karena bukan merupakan objek PPN;

bahwa dengan demikian maka DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sesuai menurut Majelis adalah sebesar Rp 1.264.356.270,00 , terdiri dari:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sambungan baru sebesar Rp 564.885.350,00
2. Pemeriksaan air laborat sebesar Rp 977.000,00
3. Penyambungan kembali sebesar Rp 77.852.120,00
4. Penggantian meter baru sebesar Rp 12.658.800,00
5. Pengganti biaya tes meter sebesar Rp 2.940.000,00
6. Pindah tapping sebesar Rp 0,00
7. Penerimaan lain-lain sebesar Rp 0,00
8. Cadangan dana meter sebesar Rp 623.043.000,00

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa koreksi I Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.264.356.270,00 **te dipertahankan**, sedangkan koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sen sebesar Rp 67.089.000,00 **tidak dapat dipertahankan**;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;  
Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;  
Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya

Menimbang  
bah  
wa  
ber  
das  
ark  
an  
fak  
ta  
ters  
ebu  
t  
sert  
a  
ber  
das  
ark  
an  
pen  
get  
ahu  
an  
dan  
key  
aki  
nan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak  
im,  
maj  
elis  
ber  
kes  
im  
pul  
an  
DP  
P  
Pen  
yer  
aha  
n  
yan  
g  
PP  
N-  
nya  
har  
us  
dip  
ung  
ut  
sen  
diri  
dih  
itu  
ng  
ke  
mb  
ali  
me  
nja  
di  
seb  
aga  
i  
ber  
iku  
t :

DPP menurut Keputusan Terbanding

Rp 1.331.445.270,00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Pos yang tidak dapat dipertahankan

Rp 67.089.000,00

DPP menurut Majelis

Rp 1.264.356.270,00

bah  
wa  
seh  
ing  
ga  
Paj  
ak  
Per  
tam  
bah  
an  
Nil  
ai  
dih  
itu  
ng  
ke  
mb  
ali  
seb  
aga  
i  
ber  
iku  
t :

## Dasar Pengenaan Pajak

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN

Rp 0,00

- Ekspor

Rp 1.264.356.270,00

- Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri

Rp 0,00

- Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN

Rp 0,00

- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

Rp 7.009.385.045,00

- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

Rp 8.273.741.315,00

Jumlah

Rp 121.516.971,00

Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

8.395.258.286,00

Jumlah seluruh penyerahan

Penghitungan PPN kurang/lebih bayar

Rp

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri

126.435.627,00

Dikurangi :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN yang kurang dibayar

Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP

Kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya R 0,00  
P  
R 126.435.627,00  
P  
R 60.689.100,00  
P  
R 187.124.727,00  
P

Jumlah PPN yang masih harus dibayar

mengingat

Un  
dan  
g-  
Un  
dan  
g  
No  
mo  
r  
14  
Ta  
hun  
200  
2  
tent  
ang  
Pen  
gad  
ilan  
Paj  
ak,  
dan  
per

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atu  
ran  
per  
und  
ang  
-  
und  
ang  
an  
lain  
nya  
sert  
a  
per  
atu  
ran  
huk  
um  
yan  
g  
ber  
lak  
u  
dan  
yan  
g  
ber  
kait  
an  
den  
gan  
per  
kar  
a  
ini;  
Me  
nga  
bul  
kan  
seb  
agi  
an  
per

Memutuskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mo  
hon  
an  
ban  
din  
g  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
ter  
had  
ap  
Ke  
put  
usa  
n  
Dir  
ekt  
ur  
Jen  
der  
al  
Paj  
ak  
No  
mo  
r  
**KE**  
**P-1**  
**64/**  
**W**  
**PJ.**  
**10/**  
**201**  
**3**  
**tan**  
**gga**  
**l 28**  
**Ja**  
**nu**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ari  
201  
3  
tent  
ang  
Ke  
ber  
ata  
n  
ata  
s  
Sur  
at  
Ket  
eta  
pan  
Paj  
ak  
Ku  
ran  
g  
Ba  
yar  
Paj  
ak  
Per  
tam  
bah  
an  
Nil  
ai  
Bar  
ang  
dan  
Jas  
a  
Ma  
sa  
Paj  
ak  
Juli  
200  
8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No  
mo  
r  
000  
16/  
207  
/08  
/51  
1/1  
2  
tan  
gga  
18  
Ma  
ret  
201  
2,  
ata  
s  
na  
ma  
**PD**  
**XX**  
**X**,  
seh  
ing  
ga  
Paj  
ak  
Per  
tam  
bah  
an  
Nil  
ai  
dih  
itu  
ng  
ke  
mb  
ali  
seb  
aga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i  
ber  
iku  
t :

Dasar Pengenaan Pajak	
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	Rp 0,
- Ekspor	Rp 1.264.356.270,
- Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri	Rp 0,
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	Rp 0,
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 7.009.385.045,
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 8.273.741.315,
Jumlah	Rp 121.516.971,
Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp 8.395.258.286,
Jumlah seluruh penyerahan	
Penghitungan PPN kurang/lebih bayar	Rp
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	126.435.627,
Dikurangi :	
- PPN yang disetor dimuka dlm masa	Rp 0,
pajak yg sama	Rp 0,
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 0,
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 0,
- Lain-lain	Rp 0,
Jumlah	Rp 0,
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	
Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	R 126.435.627,00
	P
Kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	R 0,00
	P
PPN yang kurang dibayar	R 126.435.627,00
	P
Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP	R 60.689.100,00
	P
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	R 187.124.727,00
	P

D  
e  
m  
ik  
ia  
n  
di  
pu  
tu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s  
di  
Ja  
ka  
rt  
a  
pa  
da  
ha  
ri  
K  
a  
m  
is  
ta  
ng  
ga  
l  
27  
Fe  
br  
ua  
ri  
20  
14  
be  
rd  
as  
ar  
ka  
n  
M  
us  
ya  
w  
ar  
ah  
M  
aj  
eli  
s  
IV  
B  
Pe

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng  
ad  
ila  
n  
Pa  
ja  
k,  
de  
ng  
an  
su  
su  
na  
n  
M  
aj  
eli  
s  
da  
n  
Pa  
ni  
te  
ra  
Pe  
ng  
ga  
nt  
i  
se  
ba  
ga  
i  
be  
ri  
ku  
t:

Id  
a  
w  
ati  
,  
S

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H,  
M  
.S  
c  
---  
---  
---  
---  
---  
---  
---  
---  
se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
i  
m  
K  
et  
ua  
,  
Dr  
s.  
Se  
no  
S.  
B.  
H  
en  
dr  
a,  
M  
M  
---  
---  
---  
---  
---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
i  
m  
A  
ng  
go  
ta,  
H  
ad  
i  
R  
ud  
jit  
o,  
S  
H  
---  
---  
---  
---  
---  
---  
---  
---  
-  
se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
i  
m  
A  
ng  
go  
ta,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M  
uh  
a  
m  
m  
ad  
A  
kh  
sa  
nu  
l  
Fa  
ta  
---  
---  
---  
---  
---  
-  
se  
ba  
ga  
i  
Pa  
ni  
te  
ra  
Pe  
ng  
ga  
nt  
i,  
da  
n  
di  
uc  
ap  
ka  
n  
da  
la  
m

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si  
da  
ng  
te  
rb  
uk  
a  
un  
tu  
k  
u  
m  
u  
m  
di  
pe  
rsi  
da  
ng  
an  
S  
D  
T  
K  
Y  
og  
ya  
ka  
rt  
a  
ol  
eh  
H  
ak  
i  
m  
K  
et  
ua  
pa  
da  
ha  
ri  
K





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a  
m  
is  
ta  
ng  
ga  
l 3  
Ju  
li  
20  
14  
de  
ng  
an  
di  
ha  
di  
ri  
ol  
eh  
pa  
ra  
H  
ak  
i  
m  
A  
ng  
go  
ta,  
Pa  
ni  
te  
ra  
Pe  
ng  
ga  
nt  
i,  
ti  
da  
k  
di  
ha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di  
ri  
ol  
eh  
Pe  
m  
oh  
on  
B  
an  
di  
ng  
se  
rt  
a  
ti  
da  
k  
di  
ha  
di  
ri  
ol  
eh  
T  
er  
ba  
nd  
in  
g;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)